

Tindak Pidana Mengakses Sistem Elektronik Dengan Modus Menjebol Sistem Pengamanan Aplikasi Transportasi Online (Studi Putusan Pengadilan Nomor 1506/Pid.Sus/2018/Pn Mdn)

Hamra Yandi

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Mochtar Basri No.3, Glugur Darat II,
Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

Email:hamrayandi @gmail.com

Abstrak

Bisnis transportasi berbasis online telah tersebar ke berbagai kota di Indonesia salah satunya di kota Medan. Beragam modus kecurangan yang dilakukan beberapa mitra pengemudi, diantaranya adalah order fiktif, penggunaan aplikasi Fake GPS untuk mencurangi sistem, dan menggunakan aplikasi tambahan untuk tidak mengambil pemesanan tanpa mengurangi performa penerimaan order dari mitra. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana tindak pidana penjeblolan aplikasi sistem pengamanan transportasi online menurut UU ITE, Bagaimana modus operandi tindak pidana penjeblolan aplikasi sistem pengamanan transportasi online, Bagaimana analisis terhadap perbuatan penjeblolan sistem pengamanan transportasi online menurut Putusan Pengadilan No.1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn. Penulisan skripsi ini menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Nomor Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari pembahasan adalah tindak pidana penjeblolan aplikasi sistem pengamanan transportasi online menurut UU ITE diatur secara khusus dalam Pasal 30 ayat (3). Modus operandi tindak pidana penjeblolan aplikasi sistem pengamanan transportasi online dengan cara di dalam sistem handphone yang digunakan sebagai akun driver grab telah di rooting (jebol system sertifikat/licensed handphone) dan juga menginstal 5 (lima) aplikasi ilegal untuk mengelabui atau menipu GPS sistem operator Grab Car resmi dengan tujuan agar dalam melakukan aktifitas grab tanpa bekerjapun seolah olah ada mendapat orderan penumpang asli padahal nyatanya tidak ada melakukan orderan penumpang asli dan hal tersebut telah terdakwa lakukan secara berulang ulang untuk mencapai dan mendapatkan uang jaminan /bonus dari PT. Solusi Transportasi Indonesia. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahan yang dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor perkara 1506/Pid.Sus/2018/PN.Mdn adalah tepat karena berdasarkan fakta-fakta persidangan, terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan media elektronik sebagai objeknya.

Kata kunci: *Tindak Pidana, Sistem Elektronik, Transportasi Online.*

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan suatu fenomena sosial yang sering terjadi di dalam masyarakat, fenomena ini akan terus ada seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman. Umumnya tindak pidana dilakukan atas dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi dengan cara yang mudah.

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini cenderung banyak memberikan kemudahan bagi manusia, salah satunya dapat dilihat dari kemudahan penggunaan internet. Peran internet sangat penting bagi masyarakat, melalui internet dapat mengetahui dan melakukan berbagai hal tetapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak positif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah munculnya jasa transportasi berbasis online yang menggunakan internet.

Jasa transportasi online merupakan salah satu bisnis yang sedang berkembang saat ini di Indonesia. Transportasi online sebagai layanan yang memudahkan masyarakat dalam melakukan mobilitas perjalanan, jasa transportasi online yang ada yaitu taksi online dan ojek online. Transportasi online menggunakan teknologi smartphone untuk menghubungkan konsumen dengan driver yang tersedia di dekat posisi konsumen. Adanya bisnis transportasi online ini tidak hanya menguntungkan konsumen melainkan juga menguntungkan driver.

Aplikasi bisnis yang berbasis teknologi internet ini mulai menunjukkan adanya aspek financial, misalnya, internet digunakan sebagai sarana untuk memesan/reservasi tiket (pesawat terbang, kereta api), hotel, pembayaran tagihan telepon, listrik dan alat transportasi lainnya seperti transportasi online. Dampak negatif dapat terjadi akibat pengaruh penggunaan media internet dalam kehidupan masyarakat. Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, perusakan jaringan cyber (hacking), penyerangan melalui virus (virus attack), dan penjabolan aplikasi sistem transportasi online dengan cara memanipulasi pemesanan (order fiktif).

Bisnis transportasi berbasis online telah merambah ke berbagai kota di Indonesia yang membuat ribuan orang akhirnya memutuskan untuk beralih profesi sebagai pengemudi transportasi online untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Transportasi online telah berevolusi menjadi jasa kebutuhan sehari-hari seperti antar barang, membeli makanan dan beberapa kebutuhan lain.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dipilih judul skripsi tentang "Tindak Pidana Mengakses Sistem Elektronik Dengan Modus Menjabol Sistem Pengamanan Aplikasi Transportasi Online (Studi Putusan Pengadilan Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn)".

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (law in books) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan ada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana mengakses sistem elektronik dengan modus menjabol sistem pengamanan aplikasi transportasi online berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar Pasal 30 Jo ayat (3) Jo Pasal 46 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Setiap orang adalah sebagai penyandang hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini terdakwa Yos Andry Ginting dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Identitas terdakwa adalah benar dan terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi.

2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.00 wib, ketika itu saksi D.P. Rumapea dan saksi Zainal Arifin Hasibuan bersama dengan team saksi dari Kepolisian Polrestabes Medan ada mendapat informasi yang layak dipercaya bahwasanya ada beberapa orang Supir Grab yang diduga sebagai pelaku yang telah melakukan order fiktif terhadap sistem aplikasi Grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia sedang berkumpul di Jalan Melati Raya Medan tepatnya diwarkop Gondrong menanggapi hal tersebut saksi-saksi langsung melakukan pengecekan kelokasi dan setiba di Warkop Gondrong tersebut saksi-saksi melihat 8 (delapan) orang sedang berkumpul dengan gerak gerik yang mencurigakan dan setelah melakukan penyelidikan saksi-saksi diketahui 8 (delapan) orang tersebut melakukan order fiktif kemudian saksi-saksi mengamankan 8 (delapan) orang yang masing-masing bernama terdakwa Amiruddin Mendrofa, Douglas Dapot Hutabarat, Afandi Penampat Perangin-Angin, Dedy Setiawan Ginting, Agustinus Ginting, Yos Andry Ginting, Kristinodo Simamora, Sarwoedi Sembiring beserta seluruh barang bukti untuk diserahkan ke Polrestabes Medan.

Terdakwa Douglas Dapot Hutabarat bersama-sama dengan Amiruddin Mendrofa, Afandi Penampat Perangin-Angin, Dedy Setiawan Ginting, Agustinus Ginting, Yos Andry Ginting, Kristinodo Simamora adalah Mitra Grab yang berkerja sebagai supir Grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia dan telah melakukan penyalahgunaan data melalui transaksi elektronik terhadap sistem aplikasi grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia dengan cara didalam sistem handphone yang digunakan sebagai akun Driver Grab telah di rooting (jebol system sertifikat/licensed handphonenya) dan juga telah menginstal 5 (lima) aplikasi illegal diantaranya Kingroot, Super SU, Satpol PP, BSH MAP dan Mock Location (Fake GPS) untuk mengelabui/ menipu GPS sistem operator Grab Car resmi dengan tujuan agar dalam melakukan aktifitas Grab tanpa bekerjapun seolah olah ada mendapat orderan penumpang asli padahal nyatanya tidak ada melakukan orderan penumpang asli dan hal tersebut telah terdakwa lakukan secara berulang ulang untuk mencapai dan mendapatkan uang jaminan /bonus dari PT. Solusi Transportasi Indonesia, sedangkan terhadap Sarwoedi Sembiring adalah sebagai orang yang melakukan rooting (jebol sistem sertifikat/licensed handphone) masing masing handphone akun driver grab dimana cara Sarwoedi Sembiring mereset handphone dengan menginstal terlebih dahulu 5 (lima) aplikasi illegal diantaranya Kingroot, Super SU, Satpol PP, BSH MAP dan Mock Location (Fake GPS) menggunakan Laptop Merk Acer warna Hitam milik Sarwoedi Sembiring. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi.

Semua unsur-unsur Pasal 30 Jo ayat (3) Jo Pasal 46 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi maka terdakwa terbukti bersalah dan karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa.

Apabila dicermati, maka pasal tersebut di atas pada dasarnya adalah perbuatan seseorang dengan tipu dayanya memberikan kerugian secara ekonomis kepada orang lain dan yang menjadi objek perbuatannya adalah sarana elektronik dengan maksud memperoleh keuntungan secara ekonomis. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan media elektronik sebagai objeknya, hal ini sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (3) UU ITE, yang secara khusus mengatur perbuatan yang melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan, dalam hal ini aplikasi sistem transportasi online.

Perbuatan order fiktif yang dilakukan oleh driver online dapat dikategorikan sebagai tindak penipuan. Berdasarkan Pasal 30 ayat (3) UU ITE maka perbuatan hukum (legal action) yang dilakukan oleh pelaku dengan tindakan order fiktif maka memenuhi semua unsur delik tindak pidana di dalam pasal tersebut, sehingga subyek hukum pelaku order fiktif dapat dipidana.

Perbuatan hukum (legal action) yang dilakukan oleh pelaku Grab dengan tindakan order fiktif terindikasi ke dalam unsur delik tindak pidana sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan di dalam Pasal 30 ayat (3) sehingga subjek hukum pelaku Grab order fiktif bisa dipidana berdasarkan Pasal 46 ayat (3) UU ITE yang menyebutkan bahwa, "setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Modus operandi pelaku tindak pidana menjebol sistem pengamanan aplikasi transportasi online dilakukan dengan berbagai macam modus operandi dengan melihat pada tempat atau lokasi yang akan dijadikan sasaran serta perencanaan dilakukan secara terencana dan terorganisir. Modus operandi yang digunakan pelaku dilakukan dengan terencana secara baik dan tersusun dengan rapi

~~karena semua pelaku mempunyai peran dan tugas masing-masing.~~

Prakteknya para pengemudi taksi online Grab yang ditangkap karena melakukan illegal access terhadap sistem elektronik Grab yang dalam melakukan aksinya pelaku menggunakan modus memiliki lebih dari satu akun pengemudi Grab dengan identitas yang berbeda-beda. Pengemudi Grab memasang aplikasi yang dipelajari dari internet untuk melakukan aksi kecurangannya.

Modus operandi menjebol sistem pengamanan aplikasi transportasi online dilakukan oleh beberapa orang supir grab (di sidangkan secara terpisah) terhadap sistem aplikasi Grab milik PT.

Solusi Transportasi Indonesia dengan melakukan order fiktif. Terdakwa melakukan penjabolan aplikasi sistem dengan cara di dalam sistem handphone terdakwa yang digunakan sebagai akun Driver Grab telah di-rooting (jebol sistem sertifikat/licensed handphone) dan juga telah menginstal 5 (lima) aplikasi illegal diantaranya Kingroot, Super Su, Satpol PP, Bsh Map, dan Mock Location (Fake Gps).

Terdakwa melakukan penjabolan aplikasi sistem transportasi online yakni Grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia dengan tujuan agar dalam melakukan aktifitas Grab seolah-olah ada mendapat orderan penumpang asli padahal nyatanya tidak ada menerima orderan penumpang asli dan hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang untuk mencapai dan mendapatkan uang bonus/jaminan dari PT. Solusi Transportasi Indonesia.

Terdakwa melakukan penjabolan aplikasi sistem transportasi online yang tujuannya adalah agar dalam melakukan aktifitas grab tanpa bekerja pun seolah-olah ada mendapat orderan penumpang asli padahal nyatanya tidak ada melakukan orderan penumpang asli dan hal tersebut telah terdakwa lakukan secara berulang-ulang untuk mencapai dan mendapatkan uang jaminan/bonus dari PT. Solusi Transportasi Indonesia.

Penjabolan aplikasi sistem transportasi online dilakukan bekerjasama dengan mitra grab yang berkerja sebagai supir grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia dan telah melakukan penyalahgunaan data melalui transaksi elektronik terhadap sistem aplikasi grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia dengan cara didalam system handphone yang digunakan sebagai akun driver grab telah di rooting (jebol sistem sertifikat/licensed handphonenya) dan juga telah menginstal 5 (Ilima) aplikasi llegal diantaranya Kingroot, Super SU, Satpol PP, BSH MAP dan Mock Location (Fake GPS) untuk mengelabui/menipu GPS sistem operator grab car resmi dengan tujuan agar dalam melakukan aktifitas grab tanpa bekerjapun seolah olah ada mendapat orderan penumpang asli padahal nyatanya tidak ada melakukan orderan penumpang asli dan hal tersebut telah terdakwa lakukan secara berulang ulang untuk mencapai dan mendapatkan uang jaminan/bonus dari PT. Solusi Transportasi Indonesia.

Proses terjadinya orderan fiktif ternyata terjadi menggunakan teknologi dan informatika. Teknologi yang semakin berkembang dari waktu ke waktu menuntun hukum juga harus menyeimbangi tehnologi agar tehnologi tidak menjadi momok yang berbahaya yang bisa merugikan manusia. Orderan fiktif tersebut salah satunya dilakukan dengan membuat aplikasi GPS palsu untuk menciptakan order fiktif untuk para pengemudi online. Aplikasi ini disebut tuyul karena pengemudi online seolah-olah mendapatkan penumpang, lalu mengantarkan sampai ke tempat tujuan. Padahal, pengemudi ojek online yang curang tersebut hanya diam di tempat.

Seseorang yang melakukan tindak pidana orderan fiktif menggabungkan dua aplikasi pada ponsel pengemudi online. Jadi, mereka menggunakan fake GPS untuk menentukan lokasi awal, lalu ponsel di-oprek dengan tuyul itu untuk membuat seolah-olah pengemudi benar-benar melayani penumpang. Orang-orang yang biasanya melakukan tindak pidana yang dapat dikualifikasikan dalam tindak pidana penipuan ini biasanya bekerja secara berkelompok. Satu orang memiliki 10 hingga 15 ponsel yang mereka gunakan bersama-sama.

Pelaku yang biasanya melakukan hal tersebut secara berkelompok tersebut (mitra ojek online) hanya duduk saja dan tidak perlu ke mana-mana sudah bisa mendapatkan uang karena para pelaku orderan fiktif atau yang biasa dikatakan pengguna tuyul ini biasanya merupakan mitra resmi perusahaan ojek online.

Dengan menggunakan aplikasi tuyul, pengemudi transportasi online ini tidak perlu repot-repot melayani pelanggan. mereka tinggal membuat order fiktif, lalu order tersebut diterima dirinya sendiri dengan akun lain dan secara otomatis kendaraan yang terlihat pada GPS di aplikasi bergerak seolah-olah tengah melayani penumpang.

Yos Andry Ginting sebagai pelaku tindak pidana penjabolan sistem pengamanan transportasi online dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Jo Pasal 46 Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Yos Andry Ginting telah melakukan 9 (sembilan) data perjalanan fiktif yang dilakukan oleh para mitra pengemudi Grab PT Solusi Transportasi Indonesia yaitu Agustinus Ginting, Amiruddin Mendrofa yang memakai 2 akun atas nama Mantius Mendrofa, Douglas Dapot Hutabarat, Yos Andry Ginting, Afandi Penampat Perangin angin, Dedy Stiawan Ginting, Kristinoso Simamora dan Sonlius Tekap Ginting. Perbuatan Yos Andry Ginting mengakibatkan PT. Solusi Transportasi Indonesia mengalami kerugian yaitu total keseluruhannya sebesar Rp.8.258.200.- (delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan, dan dalam putusan 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:

1. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 Jo Ayat (3) Jo Pasal 46 Atau (3) UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 Ayat (2) Jo Pasal 48 Ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
3. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
4. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Berdasarkan Putusan Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn, surat dakwaan yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam putusan Pengadilan Negeri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 197 KUHP dan hukum pidana materiil sebagaimana didakwakan pada dakwaan kedua yakni terdakwa melanggar Pasal 30 ayat (3) Jo Pasal 46 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terdakwa telah mengelabui atau menipu GPS system operator grab car resmi dengan tujuan agar dalam melakukan aktifitas grab tanpa bekerjapun seolah olah ada mendapat orderan penumpang asli padahal nyatanya tidak ada melakukan orderan penumpang asli dan hal tersebut telah terdakwa lakukan secara berulang ulang untuk mencapai dan mendapatkan uang jaminan atau bonus dari PT. Solusi Transportasi Indonesia, sedangkan terhadap Sarwoedi Sembiring adalah sebagai orang yang melakukan rooting (jebol system sertifikat/licensed handphone). Perbuatan para terdakwa tidaklah dilakukan secara berdiri-sendiri dalam mewujudkan perbuatannya, akan tetapi secara bersama-sama dan ada kesepakatan antara para terdakwa sehingga perbuatan para terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Akibat terpenuhinya semua unsur dari Pasal 30 Jo Ayat (3) Jo Pasal 46 Atau (3) UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga para terdakwa harus dijatuhi pidana.

Dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan antara lain fakta-fakta di persidangan, keterangan terdakwa di persidangan, keterangan saksi dalam persidangan, barang bukti, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa.

Tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan berdasarkan putusan Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah:

1. Hal yang meringankan adalah :
 - a. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
 - b. Terdakwa sopan dipersidangan.
 - c. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
 - d. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah

memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan, sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yos Andry Ginting tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa penjatuhan hukuman oleh hakim terhadap seorang yang melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan adalah salah satu bagian penting. Menjatuhkan putusan pidana, maka seorang hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan berat hukuman. Meskipun demikian kebebasan tersebut bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas, tetapi harus memperhitungkan sifat dan seriusnya peristiwa pidana yang dilakukan dan keadaan-keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang diharapkan kepadanya.

Berdasarkan analisis penulis tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam perkara putusan Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn, penulis sependapat dengan hal tersebut karena dalam memutus perkara Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak. Mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

4. KESIMPULAN

1. Tindak pidana penjeblolan aplikasi sistem pengamanan transportasi online menurut UU ITE diatur secara khusus dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ancaman pidana dari pasal tersebut tercantum dalam Pasal 46 ayat (3) UU ITE yakni pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
2. Modus operandi tindak pidana penjeblolan aplikasi sistem pengamanan transportasi online dengan cara di dalam sistem handphone yang digunakan sebagai akun driver grab telah di rooting (jebol system sertifikat/licensed handphone) dan juga menginstal 5 (lima) aplikasi ilegal untuk mengelabui atau menipu GPS sistem operator GRAB CAR resmi dengan tujuan agar dalam melakukan aktifitas grab tanpa bekerjapun seolah olah ada mendapat orderan penumpang asli padahal nyatanya tidak ada melakukan orderan penumpang asli dan hal tersebut telah terdakwa lakukan secara berulang ulang untuk mencapai dan mendapatkan uang jaminan /bonus dari PT. Solusi Transportasi Indonesia.
3. Analisis terhadap perbuatan penjeblolan sistem pengamanan transportasi online menurut Putusan Pengadilan No.1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn adalah majelis hakim Pengadilan Negeri Medan memberikan putusan yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penjeblolan aplikasi sistem online secara berulang kali sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama yang diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Jo Pasal 46 Ayat (3) UU ITE Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

5. REFERENSI

- Asmadi, E. (2018). Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik (Electronic Payment). *Doktrina: Journal Of Law*, 1(2), 90-103.
- Asmadi, E. (2019). Regulasi Mandiri Transportasi Online Dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen Yang Ingkar Janji. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 103-118.
- Asmadi, E. (2023, March). Penyelewengan Data Pribadi Dalam Pemanfaatan Aplikasi Financial Teknologi (Pinjaman Online). In *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi* (Vol. 2, No. 1, Pp. 135-142).
- Astuti, M., & Aksa, M. F. (2021). Pendekatan Restoratif Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Dalam Kejahatan Korporasi. *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(3), 679-684.
- Harahap, R. Z., & Harahap, F. A. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Ujaran Kebencian Atau Permusuhan Melalui Sara Dalam Teknologi Informasi* (Doctoral Dissertation, Umsu).
- Moertiono, R. J. (2019). Tanggung Jawab Pidana Dan Perdata Bagi Nakhoda Terhadap Tenggelamnya Kapal. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 4(1).
- Nainggolan, I. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama*

- Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan Ma. Ri No. 2037/Pid. Sus/2015). *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Nainggolan, I. (2021, November). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 2, No. 1, Pp. 1060-1067).
- Syahrin, M., & Harahap, R. Z. (2021). *Penerapan Saknsi Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Tidak Mematuhi Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019* (Doctoral Dissertation, Umsu).